

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK
(Studi Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/ 2020/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

**DINDA PUJA UTARI
NPM: 18 840 0273**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/9/22


**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK
(Studi Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/ 2020/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

DINDA PUJA UTARI

NPM: 18 840 0273



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/9/22

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK
(Studi Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/ 2020/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Pendidikan Program Studi Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 2 2**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/9/22

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn)”
Nama : Dinda Puja Utari
NPM : 18.840.0273
Bidang : Hukum Kepidanaan

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

Ridho Mubarak, SH, M.H

PEMBIMBING II

Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, M.H



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di mana Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka,

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 11 Agustus 2022



Dinda Puja Utari
Npm. : 18.840.0273

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Puja Utari
NPM : 18.840.0273
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya,

Di buat di Medan
Pada tanggal 11 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan


Dinda Puja Utari
NPM : 18.840.0273

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK (Studi Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/ 2020/PN.Mdn)

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak dalam tindak pidana kekerasan oleh anak perlu penerapan dari *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan proses hukum yang di terapkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn menjadi perhatian untuk di terapkan terhadap peristiwa kekerasan oleh anak.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, Teknik pengumpulan data Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya sarana *non-penal* maka kebutuhan dalam penganggungan kenakalan anak diharapkan dapat berorientasi untuk mencapai kondisi yang kondusif dengan mengkaji mengenai penyebab timbulnya kenakalan anak, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan penerapan kebijakan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana. Sarana *non-penal* yang dapat ditempuh dalam proses mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah dengan penyelesaian *restorative justice*. Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada pokoknya merupakan persoalan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan penyelesaian diluar pengadilan, apalagi anak pelaku tidak sengaja melemparkan batu yang mengenai anak korban, sebab anak korban yang kebetulan lewat dan melintas dijalan. Disinilah peran penegak hukum khususnya kepolisian dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, menyelesaikan persoalan ini dengan pendekan keadilan *restorative* dan diversi.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Kekerasan, Perlindungan Anak

ABSTRACT

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE AGAINST CHILDREN IN CRIMINAL ACTS OF CHILD VIOLENCE (Judgment Study No. 54/Pid.Sus-Anak/ 2020/PN.Mdn)

The protection of children in a nation's society is a benchmark for the nation's civilization, therefore it must be endeavored in accordance with the capabilities of the homeland and nation. Protection of children in criminal acts of violence by children requires the application of restorative justice against children as perpetrators of criminal acts and the legal process applied to children as perpetrators of crimes based on decision no. 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn is a concern to be applied to incidents of violence by children.

The research method used is normative juridical law research, data collection techniques library research (Library Research). Field research (Field Research), namely by doing spaciousness in this case the author directly conducts a study at the Medan District Court by taking a decision related to the title of the thesis, namely the case regarding the crime of violence against children, namely Decision No. 54/Pid.Sus-Child/2020/PN.Mdn.

The results show that with the implementation of non-penal facilities, the need for dealing with juvenile delinquency is expected to be oriented towards achieving conducive conditions by examining the causes of child delinquency, which will later be used to determine the implementation of policies in dealing with children who commit criminal acts. Non-penal means that can be taken in the process of adjudicating a criminal act committed by a child, one of which is the completion of restorative justice. The application of Restorative Justice to children as perpetrators of criminal acts is basically a very simple matter and can be resolved outside the court, especially when the child of the perpetrator accidentally throws a stone that hits the victim's child, because the victim's child who happens to pass and cross the road. This is where the role of law enforcement, especially the police, can carry out their duties and functions, solving this problem with a restorative justice approach and diversion.

Keywords: Restorative Justice, Violence, Child Protection

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat kesehatan dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn)”**

Dalam kesempatan ini, dengan setulus hati saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ayah saya Alm Muhammad Politik dan Ibu saya Warita yang tidak pernah lelah berjuang dan berkeja keras dengan penuh kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga kelak anakmu ini bisa menjadi anak yang membanggakan dan mengharumkan namamu ayah dan ibu.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Medan Area

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Uni-versitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atemei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akad-emis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, SH, MH, selaku Wakil Dekan BidangKemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Kepidanaan FakultasHukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing I Penulis
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH. M.H , selaku Dosen Pembimbing II Penulis
8. Bapak Mhd. Ansor Lubis , SH. MH , selaku Sekretaris Seminar Outline Penulis
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas HukumUniversitas Medan Area
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Hukum UniversitasMedan Area.
11. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempatbagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini

Akhir kata, atas segala kebaikan semua pihak semoga mendapat berkah sertalindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat
ber- manfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2022

Penulis,

Dinda Puja Utari



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
LEMBAR PERNYATAAN	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Hipotesis.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Keadilan <i>Restorative Justice</i>	16
1. Pengertian Keadilan.....	16
2. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	18
3. Prinsip-Prinsip <i>Restorative justice</i>	21
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan.....	25
1. Pengertian Kekerasan	25
2. Jenis-Jenis Kekerasan Oleh Anak.....	29
3. Pelaku Kekerasan Secara Umum dan Anak	35
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	36
1. Pengertian Anak	36
2. Kategori Usia Anak	40
3. Kekerasan Oleh Anak.....	43
D. Peradilan Pidana Anak	45
1. Pidana Anak.....	45
2. Pengertian Peradilan Pidana Anak	45
3. Ruang Lingkup Peradilan Anak	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Waktu dan Tempat Penelitian	50
1. Waktu Penelitian	50

2. Tempat Penelitian	51
B. Metodologi Penelitian	51
1. Jenis Penelitian	51
2. Sifat Penelitian.....	52
3. Teknik Pengumpulan Data	53
4. Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian	55
1. Pengaturan Hukum Tentang <i>Restorative Justice</i>	55
2. Penyelesaian Perkara Anak Secara <i>Restorative Justice</i>	64
B. Pembahasan.....	66
1. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	66
2. Proses hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan kepada anak pada putusan Pengadilan Negeri Medan No: 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	89
A. Simpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN 1	
LAMPIRAN 2	
LAMPIRAN 3	
LAMPIRAN 4	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum, seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar.¹

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai bagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa dan Negara serta generasi penerus umat manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.²

Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan *juvenile delinquency*, hal tersebut

¹ Lanora Siregar, 2017, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila*, Jurnal Vol. 7 No. 9 Halaman. 3

² Mading Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Perad Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Halaman.33

cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, karena terlalu keras bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak dilewati setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Secara umum kebijakan kriminal yang berkembang dalam konsep pemikiran masyarakat saat ini dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu:³

1. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*); dan
2. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non-penal policy*).

Kedua sarana (*penal dan non-penal*) tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Seorang anak yang melakukan tindak pidana maka proses yang diberlakukan terhadap anak hendaknya lebih menekankan pada sarana *non-penal*. Dengan diberlakukannya sarana *non-penal* maka kebutuhan dalam penganggulangan kenakalan anak diharapkan dapat berorientasi untuk mencapai kondisi yang kondusif dengan mengkaji mengenai penyebab timbulnya kenakalan anak, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan penerapan kebijakan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana. Sarana *non-penal* yang dapat ditempuh dalam proses mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah dengan penyelesaian *restorative justice*.

³J.E. Sahetapy, 2011, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Alumni, Bandung, Halaman. 3

Perubahan yang terjadi pada sistem peradilan di Indonesia bisa dilihat pada sistem peradilan anak, banyak hal baru yang muncul dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin banyak kejahatan yang terjadi di Indonesia maka kejahatan di Indonesia menjadi perhatian. Tahun 1970 karena tingkat kejahatan yang tinggi maka dibentuklah Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dari dan atau Instansi yang bersangkutan dalam usaha mengatasi, mencegah dan memberantas masalah pelanggaran, selanjutnya disebut dengan Instruksi Presiden.⁴

Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency*,” yang diartikan dengan anak cacat sosial.⁵ Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁶

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

⁴ Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama. Bandung. Halaman.3

⁵Romli Atmasasmita, 2014, *Hukum Pidana Anak*, Armico Bandung, Halaman. 11

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Halaman. 219

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.⁷

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁸

Perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁹

Berlakunya undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, selanjutnya disebut

⁷ Marlina *Op Cit* Halaman. 12

⁸ Arief Gosita, 2009. *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti. Jakarta. Halaman. 222

⁹ Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, 2012. *Buku Ajar: Hukum Kejahatan Anak*”, Medan Area University Press, Halaman. 17-18

sebagai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana kekerasan disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah "anak berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Karena masih adanya anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang kesejahteraan anak belum secara *komprehensif* memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah membedakan perlakuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum di dalam hukum acara pidana yang mengupayakan penyelesaian perkara anak diluar pengadilan.¹⁰

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perakuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Pengaturan pengecualian kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan penahanannya sesuai dengan kepentingan anak. Sedangkan pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari

¹⁰ Arif Gosita *Op Cit* Halaman. 223

maksimum ancaman pidana yang diterapkan kepada orang dewasa. Penjatuan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak masih banyak mengalami pro dan kontra. Bagi penyidik tidak mudah melakukan penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan prinsip *restorative justice* karena harus adanya kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku.¹¹

Isu hukum anak merupakan yang paling tinggi ekspos-nya dibandingkan dengan isu-isu lainnya dalam satu tahun terakhir. Pemberitaan soal perlindungan anak memperoleh perhatian yang cukup besar dalam agenda pemberitaan di media *online*, yakni sebanyak 20.010 berita. Dalam bidang sosial, pemberitaan media massa juga menyoroti kasus masalah penelantaran anak, yang eksposenya mencapai 3.676 berita. Dalam pemberitaan, hampir selalu disebutkan bahwa pelaku tindak kekerasan terbukti atau diduga melanggar UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹²

Namun dalam proses pelaksanaannya tidak semua dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum dalam menerapkan *restorative justice*, hal ini dikarenakan pelaksanaan berjalan jika pihak korban dan juga pelaku mau menyelesaikan kasus secara berdamai tanpa harus, sampai proses di Pengadilan, hal ini dapat dilihat berdasarkan putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/ 2020/PN.Mdn, pada kasus kekerasan yang terjadi pelaku dan korban tidak berdamai, maka pelaku dihukum pidana penjara karena telah melanggar Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang

¹¹ Marlina *Op Cit* Halaman. 13

¹² Al Adawiah, Rabiah. "Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak." *Jurnal Keamanan Nasional* 1.2 (2015): 279-296.

RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, namun proses persidangan tetap berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak.

Anak pelaku tindakan pelanggaran hukum dalam hal ini disebut sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atau dalam beberapa sumber lain disebut dengan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH). Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi tersebut lebih diperjelas lagi dalam pasal 1 ayat (2) bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) juga didefinisikan sebagai anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan mereka dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya sehingga mereka harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di dalam penjara.¹³

Sistem *restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan *restoratif* merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Hal ini membuat semakin meningkatnya pengaruh pada dunia luas karena

¹³ Sholikhati, Yunisa, and Ike Herdiana. "Anak berkonflik dengan hukum (ABH), tanggung jawab orang tua atau negara." *Seminar Psikologi dan Kemanusiaan*. 2015.

dianggap dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik hukum. Tujuan utama dari sistem peradilan adalah pemulihan, sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua. Berbeda dengan pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹⁴

Konsep *restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melibatkan persetujuan korban, pelaku, masyarakat. Konsep *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi.

Penyelesaian dengan prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan alasan tidak berhasilnya upaya diversifikasi, maka dari itu diupayakan *restorative justice*. Walaupun dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa penganiayaan ancaman pidana maksimal lima belas tahun, namun penyidik tetap saja menerapkan prinsip *restorative justice* dengan alasan masa depan anak dan hak-hak anak. Tujuan pidana penganiayaan dapat saja di diversifikasi dengan berdasar prinsip *restorative justice* dengan alasan melindungi hak-hak anak sebagai korban dan hak-hak anak sebagai pelaku.

Penyelesaian dengan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan hanya dilakukan pada tahap penyidikan. Proses penyidikan anak penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan. Penyidik sebagai penegak hukum memiliki kedudukan sosial. Kedudukan sosial di masyarakat yang dimiliki

¹⁴ *Ibid* Halaman. 15

oleh penyidik merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh penyidik.

Panjangnya proses peradilan yang dijalani anak pelaku tindak pidana, sejak proses penyidikan di kepolisian sampai selesai menjalankan hukuman dilembaga masyarakat merupakan sebuah gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan.

Pengalaman demikian akan membekas dalam diri mereka. Si anak yang melakukan kejahatan pada umumnya bukan karena sifat jahatnya, tetapi oleh karena bersifat anak nakal saja. Sebab itulah terhadap anak-anak seperti ini harus mendapat perlindungan dan perlakuan khusus.¹⁵ Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus diletakkan dalam kerangka perwujudan kesejahteraan anak, bukan pemenuhan prosedural hukum.

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bermegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara yang bersangkutan. Maka adalah kewajiban kita bersama bagi pemerintah dan setiap anggota masyarakat, baik secara pribadi maupun secara bersama mengusahakan perlindungan anak sesuai kemampuan demi kepentingan bersama, kepentingan nasional dan kepentingan kemanusiaan.¹⁶

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya, anak sebagai amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan

¹⁵ Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya*, PT. Sofmedia. Jakarta. Halaman. 7

¹⁶ Ridho Mubarak. 2011. "Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan." Laporan Karya Ilmiah. Universitas Medan Area, halaman 1.

dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak – hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁷

Sebelum Konvensi Hak Anak dideklarasikan, semua peradaban dunia menyakini bahwa anak atau keturunan merupakan aset yang sangat bernilai bagi kehidupan maupun kelangsungan generasi umat manusia. Memang benar bahwa nilai anak dari peradaban satu ke peradaban berikutnya, dan dari kebudayaan yang satu ke kebudayaan lainnya dipahami secara beragam, namun kenyataan tidak mengingkari kebenaran keyakinan tersebut. Baru setelah Konvensi Hak Anak (KHA) dideklarasikan, keyakinan akan nilai anak ini mengalami universalisasi baik dalam arti hak asasinya maupun implementasinya di berbagai Negara. Dalam keyakinan dan pandangan tersebut, nilai anak dapat dilihat secara historis, ekonomis dan relegius, di mana posisi tersebut akan mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan anak.¹⁸

¹⁷ Adawiyah Nasution. 2019. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Volume 6 Nomor 1 Juni Hal. 88.

¹⁸ Fauzi Anshari Sibarani. 2020. "Penerapan Prinsip *The Best Interest Of The Child* terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." Tesis, Universitas Sumatera Utara.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.¹⁹

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice*, atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan *restorative*. Keadilan restoratif atau Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".²⁰

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya,

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2 (2018): 173-190.

yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.²¹

Hadirnya *restorative justice* dianggap dapat menggantikan *retributive justice* yang selama ini terlalu kaku dan formalistik. Dalam perkara pidana, *restorative justice* akan lebih efektif sebagai alat untuk penyelesaian konflik. Dalam penegakan hukum pidana, keadilan itu harus diperoleh melalui tahapan sistem peradilan pidana sehingga itu tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam semua tahapan sistem peradilan pidana. Dalam pengaturan hukum positif, tentang *restorative justice* baru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan tersebut masih bersifat parsial, hanya berlaku untuk anak pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum.²²

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana. Yaitu, pertama kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberi kesempatan khususnya bagi korban. Kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat. Ketiga, bahwa fakta dan perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.

²¹ Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2 (2018): 173-190.

²² Yulia, Rena, and Aliyih Prakarsa. "Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian." *Wajah Hukum* 5.2 (2021): 562-572.

Secara harafiah, Peradilan Anak terdiri dari dua kata yaitu kata peradilan dan anak. Menurut kamus Bahasa Indonesia, peradilan berarti segala sesuatu mengenai pengadilan. Bertolak dari hal tersebut maka peradilan merupakan peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang terjadi mengenai perkara di pengadilan. Secara sempit, peradilan adalah hal-hal yang menyangkut hukum acara yang hendak mempertahankan materilnya. Sedangkan secara luas adalah kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi dengan suatu perkara termasuk proses penerapan hukum acara dalam mempertahankan materilnya.²³

Berdasarkan latar belakang diatas yang merupakan alasan penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian "*Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Putusan 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn)*".

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana proses hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan kepada anak pada putusan Pengadilan Negeri Medan No: 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

²³ Lalungkan, Martha. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen* 4.1 (2015).

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
2. Untuk mengetahui proses hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan kepada anak pada putusan Pengadilan Negeri Medan No: 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai keadilan *restorative justice* terhadap anak.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai masukan dan tambahan ilmu pengetahuan untuk penulis tentang kekerasan terhadap anak.
 - b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan keadilan *restorative justice* terhadap anak.
 - c. Sebagai masukan bagi masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya perlindungan terhadap anak.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.²⁴ Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana mengacu pada ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice* hal ini dilakukan agar terhadap anak dijauhkan hukuman pemidanaan dalam bentuk penjara. Karena pidana badan bukan merupakan hal yang baik bagi anak melainkan dapat merusak dan menghilangkan masa depan anak.
2. Proses hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan kepada anak pada putusan Pengadilan Negeri Medan No. 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn, berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, serta saksi-saksi yang hadir, juga melihat fakta-fakta hukum yang terbukti selama proses persidangan maka anak pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab dari apa yang dilakukannya, oleh majelis hakim diberikan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun

²⁴ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Halaman. 109

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Keadilan *Restorative Justice*

1. Pengertian Keadilan

Keadilan, menurut Georges Gurvitch ialah konsepsi tentang keadilan sebagai unsur ideal atau suatu cita (sebuah ide), yang terdapat di dalam semua hukum. yang kemudian diambil alih oleh Kitab Hukum Justinianus, dengan mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak yang *ajeg* dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*lustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).²⁵

Keadilan merupakan tingkah laku manusia yang terkait dengan hak seseorang. Karena itu keadilan dapat dilihat sebagai keutamaan yang berusaha memenuhi hak orang lain.²⁶ Landasan keadilan adalah pribadi manusia dalam korelasi sosial. Sebagai keutamaan, keadilan merupakan tuntutan pertama dan jaminan yang tak tersanggalkan demi terwujudnya tatanan dalam kemajuan sosial. Obyek keutamaan ini adalah hak manusia, baik hak orang lain maupun hak pribadi. Keadilan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan-keuntungan sosial, dan orang-orang yang terlibat dalam masyarakat politis. Keadilan mengandung gagasan persamaan derajat manusia dalam hak dan kewajiban.

Menurut Aristoteles, keadilan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu "keadilan universal" (umum), dan yang kedua disebut "keadilan partikular". Keadilan adalah keadilan yang terbentuk bersamaan dengan perumusan hukum, sedangkan keadilan partikular adalah jenis keadilan yang oleh Aristoteles

²⁵ Shidarta, 2012, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, Halaman. 156

²⁶ *Ibid* Halaman. 157

diidentikkan dengan kepatutan (*fairness atau equalitas*). Keadilan partikular terdiri dari dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan rektifikatoris. Keadilan distributif adalah "keadilan proposional", dan keadilan rektifikatoris atau keadilan komutatif adalah "keadilan hubungan antar persona" atau keadilan dalam perhubungan hukum.²⁷

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.²⁸ Dalam penegakan hukum ketiga unsur ini haruslah terpenuhi. Kalau hanya memperhatikan kepastian hukum saja dan yang lain diabaikan, maka penegakan hukum yang dilakukan akan mencederai nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Begitu juga sebaliknya jika dalam penegakkan hukum hanya memperhatikan keadilan saja tidak memperhatikan unsur yang lain, maka penegakan hukum yang dilakukan akan mencederai nilai-nilai kepastian dan juga kemanfaatan.

Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak adalah faktor penegak hukumnya sendiri. Secara ideal bangsa Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan pokok terkait peranan penegak hukum dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat seperti Undang-Undang Kepolisian Negara, Undang-Undang Kejaksaan dan juga Undang-Undang tentang kekuasaan Kehakiman. Sayangnya sebagian besar kasus yang diangkat terkait kekerasan terhadap anak hanyalah kasus-kasus yang sebelumnya telah diekspos besar-besaran oleh media cetak dan elektronik, dimana pengaruh "interest groups"

²⁷ E. Sumarsono, 2002, *Etika dan Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat)*, Kanisius, Jakarta, Halaman. 256

²⁸ Sudikno Mertokusumo. 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, hlm 224.

dan juga "public opinion" sangat kuat disini. Realitas yang ada di negeri kita ini sebenarnya masih ribuan bahkan jutaan kasus menyangkut kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang sama sekali tak tersentuh oleh hukum. Untuk itu sangat diperlukan adanya peran aktif tidak hanya dari masyarakat tapi juga yang utama adalah perhatian ekstra dari para aparat penegak hukumnya, sehingga akan tercipta kondisi aman khususnya bagi anak-anak penerus bangsa ini²⁹

2. Pengertian *Restorative Justice*

"*Restorative justice*" atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik.

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Ahli kriminologi mengemukakan bahwa *restorative justice* adalah:³⁰

²⁹ Ratna Arta Windari. 2011. *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak di Indonesia (Kajian Normatif atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)* Artikel: Universitas Pendidikan Ganesha.

³⁰ Tony f. Marshall, 2008, *Restorative justice On Overview, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice Dalam Hukum Pidana*, Politea, Bogor. Halaman. 35

“*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*” (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Sedangkan Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai.³¹

“Suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”.

Menurut Agustinus Pohan, *restorative justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan.³²

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengertian *restorative justice* yaitu suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana akibatnya dimasa yang akan datang.³³

Pengertian keadilan restoratif diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) yang berbunyi sebagai berikut.³⁴

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-

³¹<http://manshurzikri.wordpress.com/restorativ-justice-sebagai-mekanisme-penyelesaian-perkara-yang-mengedepankan-kepentingan-perempuan-sebagai-korban-kekerasan-seksual/>, Diakses pada Jumat Tanggal 14 Januari 2022 Pukul 13.00.00 Wib

³²<http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/restorative-justice-dalam-sistem.html>, Diakses pada Jumat Tanggal 14 Januari 2022 Pukul 13.50.00 Wib

³³ *Ibid*

³⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dijelaskan bahwa: Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Intinya untuk mencapai *restorative justice* maka dapat ditempuh melalui diversi. Diversi ini bersifat wajib dan dapat dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan anak (Pasal 7 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Kay Pranis mengusulkan agar pelaksanaan diversi atau keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat terlaksana dengan baik maka perlu ditempuh langkah-langkah berikut: Pertama, pelatihan dan informasi tentang keadilan restoratif dan model apa yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Kedua, memberikan pendidikan secara mandiri kepada aparat pelaksana keadilan restoratif tentang kondisi masyarakat tempat akan dilaksanakannya keadilan restoratif. Ketiga, mengidentifikasi pemimpin yang berkemampuan dan berpengaruh dalam masyarakat sekitarnya melalui informasi-informasi atau catatan-catatan mengenai orang-orang tersebut. Keempat, memahami peran kelompok masyarakat yang memungkinkan dapat diajak bekerjasama. Kelima, menjelaskan tanggungjawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keadilan *restorative*.³⁵

³⁵ Satria, Hariman. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum* 25.1 (2018): 111-123.

Tujuan atau maksud dari konsep *restorative justice* yaitu:³⁶

1. Konsep *restorative justice* bertujuan untuk mengembalikan korban, pelaku dan masyarakat pada kondisi semula sebelum tindak pidana terjadi.
2. Konsep *restorative justice* menjadi suatu kerangka berpikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya penyelesaian yang menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.
3. Konsep *restorative justice* bertujuan untuk mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada penghukuman (*punishment*) menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*).
4. Konsep ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada korban (*victim driven*) untuk menyampaikan kerugian yang dideritanya baik kerugian yang materi atau harta benda maupun moral sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukan pelaku padanya.
5. Konsep ini juga dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pelaku (*offender driven*) untuk menyampaikan sebab-sebab dan alasan kenapa dirinya melakukan tindak pidana/perbuatan terlarang yang menyebabkan kerugian pada korban dan masyarakat.³⁷

3. Prinsip-Prinsip *Restorative justice*

Restorative Justice adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan *restorative justice* ini

³⁶ Allison Morris and C. Brielle Maxwell, 2001, *Restorative justice for Juvenile; Conferencing Mediation and Circle*, Oxford – Portland Oregon USA, Hart Publishing, Halaman 3.

³⁷ *Ibid* Halaman. 4

sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak negara. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia dan bagaimana konsep *restorative justice* dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dengan angka kejahatan yang relatif tinggi, patut pula untuk dipertimbangkan model *restorative justice* ini menjadi bagian dari pendekatan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang terjadi selama ini.

Dalam perkembangannya prinsip *restorative justice* sudah diintrodusir melalui sejumlah ketentuan dalam RUU KUHP dan diversi terhadap anak, terutama untuk memberikan keseimbangan perhatian diantara stakeholders hukum pidana (pelaku, korban, masyarakat dan negara). Tentunya, model pendekatan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang guna mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.³⁸

Pelaksanaan *restorative justice* memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut.³⁹

³⁸ Candra, Septa. "Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.2 (2013): 263-277.

³⁹ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, 2003, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Halaman. 52

- a) Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan yang menuntut adanya pemulihan baik prosedur maupun dana.
- b) Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.
- c) Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, terdapat empat nilai utama, yaitu:⁴⁰

1. *Encounter* (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak- pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian.
2. *Amends* (perbaikan), dimana sangat diharapkan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.
3. *Reintegration* (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.
4. *Inclusion* (terbuka), dimana memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.

Secara konseptual *restorative justice* berisi gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁴¹

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa pidana atau tindak pidana.

Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*”

⁴⁰ *Ibid* Halaman. 57

⁴¹ *Ibid* Halaman. 59

yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solutions*).

- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Karena itu sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal.⁴²

Penelitian yang dilakukan oleh Llewellyn dan Howse pada tahun 1998 mengatakan bahwa keikhlasan hati, kejujuran dalam sebuah pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku sebagai elemen utama untuk tercapainya maksud dari proses *restorative justice* secara maksimal.⁴³ Keikhlasan artinya harus ada pengakuan yang tulus dari pelaku untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukannya terhadap korban dan korban dengan ketulusan hati juga harus memahami dan mencoba memberikan rasa maafnya kepada pelaku yang telah

⁴²Varia Peradilan, 2016. *Restorative justice (Suatu Perkenalan)*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI : Jakarta Pusat, Halaman. 5

⁴³Rufinus Hotmaulana Hutaauruk *Op Cit* Halaman.61.

melakukan tindak pidana sehingga merugikan diri korban baik secara materi maupun secara moral.

Selanjutnya nilai yang harus diutamakan selain rasa keikhlasan adalah nilai dan sifat kejujuran yang mana nilai kejujuran memberikan kemudahan kepada semua pihak untuk memahami mengapa sampai terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang dan masyarakat dapat memberikan masukan dan perbaikan untuk memecahkan dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah:

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.⁴⁴

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perih (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁵ Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms* (bertentangan dengan norma), yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.⁴⁶

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* (tindakan yang melanggar) atau *deviant behaviors* (bertentangan dengan norma-norma social), walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* (setiap tindakan yang melanggar undang-undang) atau *crime* (setiap tindakan yang melanggar hukum pidana).

Keterbatasan pengertian atau definisi secara legal tersebut juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya ada kecenderungan

⁴⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 21.

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*. Halaman. 550.

⁴⁶ Varia Peradilan, *Op Cit* .Halaman 11.

pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah tentu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari defenisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.⁴⁷

Seorang kriminolog Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan:

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefenisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin dengan demikian lebih suka untuk menunjukkan pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal dari pada memberikan defenisi tindak kekerasan.⁴⁸

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak pidana kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

Anak yang menjadi korban kekerasan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan penanganan dari berbagai pihak. Dibutuhkan strategi dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Strategi yang dilakukan harus mampu mencegah dan menangani tindak kekerasan. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar strategi yang dilakukan berjalan secara holistik dan komprehensif. Seperti yang telah disusun oleh UNICEF yaitu strategi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak.⁴⁹

⁴⁷ Adami Chazawi, 2009, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman.65

⁴⁸ *Ibid* Halaman.66

⁴⁹ Hasanah, Uswatun, and Santoso Tri Raharjo. "Penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat." *Share: Social Work Journal* 6.1 (2016).

1. *Supporting parents, caregivers and families* Pendekatan ini berusaha untuk mencegah kekerasan terjadi, mengurangi faktor-faktor yang membuat keluarga rentan terhadap perilaku kekerasan dengan memperkuat keterampilan pengasuhan anak. Menyediakan layanan dukungan lembaga seperti mempersiapkan penyalur pengasuh anak yang terlatih. Home visit yang dilakukan oleh pekerja sosial dan ahli lainnya untuk meningkatkan dan memberikan pengetahuan kepada orang tua dan pengasuh tentang interaksi orang tua dan anak yang positif termasuk penerapan disiplin anti kekerasan dalam pengasuhan anak. Strategi ini berupaya penuh dalam mendukung orang tua, pengasuh, dan keluarga dalam penyediaan informasi, pendidikan dan pengetahuan mengenai “parenting skill”. Dengan tujuan mengurangi atau dapat mencegah potensi perilaku kekerasan terhadap anak.
2. *Helping children and adolescents manage risk and challenges* Pendekatan ini memberikan keterampilan terhadap anak-anak dan remaja untuk mengatasi dan mengelola risiko kekerasan sehingga dapat membantu anak untuk mengurangi terjadinya kekerasan di sekolah dan masyarakat. Mengajarkan anak berpikir kritis, bertindak asertif, berani menolak dan mengeluarkan pendapat, memecahkan masalah secara kooperatif sehingga mereka dapat melindungi dirinya sendiri dari tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.
3. *Changing attitudes and social norms that encourage violence and discrimination* Pendekatan ini memberikan pengetahuan mengenai cara merespon ketika melihat dan mengalami tindak kekerasan. Memahami ketika ada perbedaan yang terjadi pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat sehingga ketika kita melihat ada perilaku salah, itu dapat dikatakan sebagai

tindakan yang wajar atau tidak, dapat di toleransi atau tidak. Mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap kekerasan adalah bentuk dari disiplin sehingga dapat membedakan antara norma yang sesuai dan norma sosial yang membahayakan bagi anak. Disini terlihat peran dari masyarakat yang turut menjadi agen perubahan.

4. *Promoting and providing support services for children* Pendekatan ini berupaya menyediakan layanan bagi anak, seperti layanan pengaduan ketika mengalami tindak kekerasan. Memberikan informasi dan bantuan agar anak mendapatkan pemulihan dan tindakan yang tepat. Pemerintah dan masyarakat harus sadar akan pentingnya ketersediaan layanan di lingkungan tempat tinggal.
5. *Implementing laws and policies that protect children* Pembuat kebijakan memainkan peran penting untuk melindungi anak-anak. Mereka dapat memastikan bahwa Negara memiliki proses nasional untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak. Pemerintah harus membangun kerangka hukum yang kuat bahwa implementasi dan monitoring perlu dilakukan.
6. *Carrying out data collection and research* Peningkatan pengumpulan data nasional dan sistem informasi untuk mengidentifikasi kelompok rentan. Hal ini dilakukan untuk memantau kekerasan yang terjadi pada anak. Mengoptimalkan ketersediaan data tentang isu-isu kekerasan anak.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Oleh Anak

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas (*Ultimum Remedium*). Kejahatan juga sudah merambat terhadap kalangan anak-anak. Bukan hanya Anak sebagai korban

kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana.⁵⁰

Adapun jenis kekerasan yang dilakukan oleh anak diantaranya:

a. Anak sebagai pelaku kekerasan Seksual

Adanya kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak tidak serta merta sepenuhnya kesalahan dari diri anak. Anak sebagai pelaku kejahatan seksual harus dipahami dari sisi latar belakang mereka, mulai dari kehidupan anak sejak kecil hingga saat ini, hubungan dengan keluarga, dan hubungan dengan teman sebaya.⁵¹

Anak pelaku pencabulan atau pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai anak berhadapan dengan hukum, karena perilaku mereka dapat dikategorikan kedalam pelanggaran terhadap norma, hukum dan sosial yang berlaku. Bahkan telah melakukan kejahatan seksual, apabila disertai dengan tindakan kriminal lainnya seperti pembunuhan pada korbannya. Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak belum tentu sepenuhnya karena keinginan dari anak sendiri. Bentuk-bentuk yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual, mulai dari kasus pelecehan, sodomi, pencabulan, bahkan pemerkosaan kepada anak-anak dibawah umur. Idealnya tindakan kejahatan yang dilakukan anak dapat disebut sebagai anak yang telah berbuat kesalahan bukan

⁵⁰ Surbakti, Friwina Magnesia, and Rizkan Zulyadi. "Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2.1 (2019): 143-162.

⁵¹ Rochmah, Khoirunita Ulfyatun, and Fathul Lubabin Nuqul. "Dinamika psikologis anak pelaku kejahatan seksual." *Jurnal Psikologi Tabularasa* 10.1 (2015).

sebagai seorang kriminal, melainkan kesalahan dalam bertindak yang sebenarnya memerlukan rehabilitasi bukan pemenjaraan.⁵²

Anak memerlukan perlindungan hukum dan sosial. Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, kemudian disangka atau dituduh sebagai pelaku tindak pidana dan atau yang menjadi korban atau saksi tindak pidana meski melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya tindak pidana. Jika dilihat dari usianya, maka tindakan atau perilaku pencabulan yang dilakukan tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak kriminal saja tetapi sebagai anak yang telah melakukan kesalahan dalam bertindak (*doing wrong crime*) atau sebagai korban. Perilaku pencabulan yang dilakukan oleh anak belum tentu sepenuhnya karena keinginan dari anak sendiri, karena anak yang melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Pada dasarnya anak belum mengerti sepenuhnya bahwa apa yang dilakukannya adalah pelanggaran, maka anak usia 12 tahun pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, belum dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya pelanggarannya, sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 21. Masih lemahnya kemampuan anak dan

⁵² Irmayani, Nyi R. "Problematika Penanganan terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum (Kasus di Provinsi Kalimantan Barat)." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 8.3 (2019): 287-302.

remaja dalam “menghitung resiko” dan “mengendalikan impuls” akibat proses biologis di otak dan tubuhnya.⁵³

b. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yakni didalam Pasal 362. Pencurian biasa ini yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : ”Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”. Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh sipelaku orang dewasa (cakap hukum) tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur.⁵⁴

Di kota medan misalnya, pencurian yang dilakukan oleh anak sangat sering terjadi, hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya berita kriminal oleh media. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan, tidak hanya karena kejahatan yang dilakukan sangat merugikan si korban tetapi juga bagi pelaku pencurian oleh anak-anak terhadap anak tersebut karena dapat dikenakan sanksi hukum karena perbuatannya tersebut. Dari keadaan tersebut timbullah masalah-masalah hukum yang menarik untuk dikaji, seperti bagaimana peranan polri terhadap penanganan tindak pidana pencurian oleh anak dan bagaimana sanksi yang diterapkan kepada sipelaku pencurian. Dewasa ini, banyak berita yang bermunculan baik di media cetak

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Hakim, Abdul, and Tan Kamelo. "Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)." *Jurnal Mercatoria* 6.2 (2013): 147-175.

maupun media elektronik tentang penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang berupa tindak pidana (*strafbaar feit*). Adapun penyebabnya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.⁵⁵

Kekerasan terhadap anak tidak hanya meliputi kekerasan fisik ataupun psikis (emosional), tetapi juga mencakup kekerasan seksual, kekerasan sosial, bahkan kekerasan yang diakibatkan oleh tradisi atau adat. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak menurut rumusan Suharto dan Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 (delapan belas) Provinsi dan Nasional dikutip Rabiah Al Adawiah yaitu sebagai berikut:⁵⁶

a. Kekerasan Fisik (*physical abuse*)

Kekerasan Fisik (*physical abuse*) adalah kekerasan berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti cubitan, ikat pinggang, rotan, kayu, dan lain-

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ Al Adawiah, Rabiah. "Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak." *Jurnal Keamanan Nasional* 1.2 (2015): 279-296.

lain. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong.

b. Kekerasan Psikis (*mental abuse*)

Kekerasan Psikis (*mental abuse*) adalah kekerasan yang meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Nugroho memakai istilah yang dikemukakan Moore untuk kekerasan psikis sebagai kekerasan emosional. Kekerasan emosional merupakan tindakan orangtua yang secara khusus mengganggu pertumbuhan jiwa anak, seperti pertengkaran dan penganiayaan pasangan hidup (ayah atau ibu si anak) atau penghinaan/caci maki yang sering dilakukan terhadap anak. Terkait dengan kekerasan emosional, Lawson memisahkan kekerasan emosional dengan kekerasan verbal (*verbal abuse*). Kekerasan Verbal menurut Lawson adalah kekerasan dengan menggunakan verbal, seperti bodoh, cerewet, kurang ajar, menyebalkan, dan lain-lain.

c. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*)

Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, gambar seksual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual)

d. Kekerasan Sosial (*social abuse*)

Kekerasan Sosial (*social abuse*) mencakup eksploitasi anak dan penelantaran anak. Eksploitasi anak merupakan perlakuan sewenangwenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Menurut Karyanto,

eksploitasi tampil dalam dua bentuk, yaitu: 1) tindakan penghisapan atas potensi dan hasil dari pertukaran dalam satu relasi sosial dan 2) tindakan pemanfaatan. Tindakan penghisapan seperti orangtua sering memposisikan keberadaan anak sebagai aset ekonomi keluarga, seperti disuruh bekerja membersihkan kerang, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, dipaksa mengemis, dan lain-lain. Adapun tindakan pemanfaatan dapat disaksikan dari eksploitasi yang dapat dijumpai di tengah keluarga yang kaya atau mapan. Dalam hal ini, eksploitasi tidak bertujuan ekonomis, tetapi lebih pada prestise, gengsi, status keluarga atau orangtua. Anak dimanfaatkan sebagai obyek milik, boneka cantik yang bisa didandani menurut keinginan orangtua. Sedangkan penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuhkembang anak, seperti anak dikucilkan, tidak diberikan pendidikan, dan perawatan kesehatan yang layak.

3. Pelaku Kekerasan Secara Umum dan Anak

Kekerasan pada anak pengertian kekerasan pada anak menurut WHO yaitu semua tindakan yang salah kepada anak, berupa perlakuan fisik, perlakuan secara emosional, perlakuan secara seksual, penelantaran anak, serta eksploitasi pada anak yang mengakibatkan kondisi kesehatan anak berbahaya serta mempengaruhi kondisi perkembangan anak atau mengancam harga diri anak. Sedangkan UNICEF memberikan definisi perlindungan anak sebagai suatu cara yang dapat terukur dalam mencegah maupun memerangi kekerasan pada anak, eksploitasi anak, dan memperlakukan anak tidak pada tempatnya, termasuk juga eksploitasi anak dengan

tujuan komersial, perdagangan terhadap anak, memperkerjakan anak juga tradisi yang dapat membahayakan anak misalnya: sunat terhadap anak perempuan dan perkawinan pada anak-anak.⁵⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.⁵⁸

Anak dikelompokan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. Oleh karena itu anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya, anak yang berkonflik dengan hukum adalah

⁵⁷ Kandedes, Iin. "Kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid 19." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 16.1 (2020): 66-76.

⁵⁸ Kartini Kartono. 2014. *Psikologi Apnormal*, Pradnya Pramitha. Jakarta. Halaman. 35

anak yang melakukan kenakalan sebagai kenakalan anak, yaitu: kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. 10 Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada Tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1990/1991, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁵⁹

Mengenai pengertian anak banyak para pendapat berbeda yang mengatakan oleh karena itu penulis akan memberikan pengertian dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum mengenai pengertian anak dibawah umur seperti:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁹ Siregar, Vivi Arfiani. "Perspektif Restorative Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem PERADILAN Pidana Di Indonesia." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 4.1 (2020).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 45 menyebutkan: jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai umur enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya sidersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya sidersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usiaseseorang itu belum dewasa hanya saja Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun danwanita 16 tahun. Jadi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itudinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita. Naamun pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga usia perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapa umur 19 (sembilan belas) tahun.

c. Undang-Undang No.23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka

yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

d. Undang - Undang No. 3 Tahun 1997/Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Anak

Dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang pengadilan anak, pada Pasal 1 yang berbunyi anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Pidana Anak yang terbaru dikatakan dalam Pasal 1 Nomor 4 (empat) anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

e. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi apabila usia seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah kawin maka telah dianggap dewasa.

f. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (5) yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya perbedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri, oleh sebab itu kita harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan tentang undang-undang tersebut.

2. Kategori Usia Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) adalah orang yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan tersebut membatasi diri khususnya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal dengan pengecualian anak belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 tahun. Apabila di bawah umur 18 tahun tetapi sudah

kawin maka harus dianggap sudah dewasa bukan di kategorikan sebagai anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak dan Peradilan Anak, akan tetapi berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).⁶⁰

Dalam KUH Perdata (BW), "kedewasaan" dikaitkan dengan sejumlah tahun tertentu. Orang yang telah mencapai umur genap 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu (Pasal 330 BW) dianggap sudah dewasa. Karena kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum maka pembuat undang-undang (BW) berangkat dari anggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun (atau telah menikah) sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum (*handelings-bekwaam*).

Dalam hukum perkawinan juga disyaratkan adanya batas kedewasaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁶¹

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁰ Asmadi, Erwin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1.2 (2020): 51-60.

⁶¹ Hikmah, Nurul, Iman Jauhari, and Syarifuddin Hasyim. "Analisis Terhadap Keragaman Batas Umur Anak Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2015).

Berdasarkan Pasal 45 KUHPidana Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: dstnya

Namun R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 61) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.⁶²

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*) Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.

c. Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

d. Undang-Undang Perkawinan

Pasal 47 Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasannya.

e. Hukum Nasional

⁶² Letezia Tobing “Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undang” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt4ecc5db1d36b7> diakses pada 7 Juni 2022 Pukul 09.35 WIB.

Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁶³

f. Undang-Undang Perlindungan Anak

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

3. Kekerasan Oleh Anak

Tindak pidana anak (*Juvenil Delinquency*) merupakan salah satu masalah urgen pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia. Seyogianya Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang

⁶³ *Ibid.*,

secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kekhususan dalam *Due Procces Law* bagi pelaku Tindak Pidana Anak yang dikenal dengan Diversi. Diversi menurut UU No.11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 Angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Kekhususan dalam upaya penyelesaian tindak pidana anak tidak semata-mata untuk membedakan penyelesaian tindak pidana, namun lebih kepada upaya penyelamatan generasi bangsa yang terjebak dalam kenakalan.

Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: 1) Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana; 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁶⁴

D. Peradilan Pidana Anak

1. Pidana Anak

Anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak disebut anak nakal, Baik terlarang menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, Yakni melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. Misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana ekonomi, dan lain sebagainya.⁶⁵

Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati diberlakukan terhadap anak.⁶⁶

2. Pengertian Peradilan Pidana Anak

⁶⁴ Surbakti, Friwina Magnesia, and Rizkan Zulyadi. "Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2.1 (2019): 143-162.

⁶⁵ Sinaga, Sontan Merauke, and Elvi Zahara Lubis. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak." *Jurnal Mercatoria* 3.1 (2010): 52-57.

⁶⁶ Pangemanan, Jefferson B. "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Lex et Societatis* 3.1 (2015).

Pengertian Peradilan Pidana Anak dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”⁶⁷

Dalam proses persidangan anak sama halnya dengan proses persidangan biasa lainnya yaitu melalui tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan. Akan tetapi dalam perkara anak terdapat kekhususan tertentu sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Anak. Kekhususan tersebut seperti: adanya penyidik anak dan kerahasiaan hasil penyidikan, dan dalam pemeriksaan sidang anak nakal para pejabat pemeriksa yaitu Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum (khususnya advokat) tidak mengenakan toga. Juga Panitera yang bertugas membantu Hakim tidak mengenakan jas.

Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan. Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka, kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih

⁶⁷ Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak.

mantap serta memadai mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus.⁶⁸

3. Ruang Lingkup Peradilan Anak

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak terus dilakukan. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikehendaki oleh dunia internasional⁶⁹

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, Peradilan Anak yang mempunyai karakteristik tersendiri dan perbedaan dalam banyak hal, terutama memperlakukan anak ketika berhadapan dengan hukum (baik sebagai korban, pelaku maupun saksi),

⁶⁸ Sinaga, Sontan Merauke, and Elvi Zahara Lubis, *Op Cit.* Halaman. 55

⁶⁹ Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)." *Jurnal Ilmu Hukum* 13.1 (2019): 15-30.

tentu dilihat sebagai sebuah pengkhususan dari Sistem Peradilan pada umumnya. Pernyataan demikian didukung dengan rumusan kualifikasi tindak pidana yang sama jenisnya dengan orang dewasa yang tercantum pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun proses peradilan dan sanksi yang didapatkan tentu saja berbeda.

Suwantji Siswurahardjo mengemukakan hal yang sama, bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.⁶ Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, maka secara sistematis hukum (*recht systematisch*) isi kewenangan Peradilan Anak tidak akan dan tidak boleh, sebagai berikut:

- a. Melampaui kompetensi absolut (*absolute competencies*) Badan Peradilan Umum;
- b. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang telah menjadi kompetensi absolut lingkungan badan peradilan lain, seperti Badan Peradilan Agama.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak. Peradilan Anak yang adil akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana. Oleh karena itu, dalam regulasi yang mengatur mengenai Peradilan Anak, hak-hak anak adalah dasar dari pembentukan regulasi tersebut.⁷⁰

⁷⁰ Pradityo, Randy. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5.3 (2016): 319-330.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Februari 2022 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Januari 2022				Februari 2022				Juni 2022				Juli 2022				Agustus 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Seminar Proposal																				
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																				
4	Seminar Hasil																				
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																				
6	Sidang																				

2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 8 dengan mengambil salah satu kasus tentang kekerasan terhadap anak yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dengan melakukan penelitian, seorang dapat mengetahui apa yang menjadi penyebab sebuah gejala dan bagaimana ia timbul dan sebagainya. Di bidang hukum, penelitian juga dibutuhkan bukan hanya untuk melihat dan mengukur efektivitas penerapan hukum, namun juga dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah ke depan apa yang mesti diambil berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.⁷¹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁷² Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dengan tidak menggunakan data primer bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian.⁷³

⁷¹ Asikin, Zainal. "Pengantar metode penelitian hukum." (2016).

⁷² Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁷³ *Ibid.*, halaman 20.

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁷⁴

Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:

1. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder: adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku tentang kekerasan terhadap anak
3. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 110.

deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Penelitian ini akan secara *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin⁷⁵ yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn.

⁷⁵ *Ibid.* Halaman. 10

4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul melalui wawancara yang dijadikan sebagai pisau analisis penelitian. Jenis analisis data pada penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan penelitian metode deduktif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.⁷⁶

Pendekatan deduktif dikenal dengan juga dengan metode *top down* yang berasal dari atas ke bawah. Artinya dalam riset seperti ini dimulai dengan terlebih dahulu memikirkan teori tentang topik penelitian yang diaminati, kemudian mempersempitnya menjadi hipotesis penelitian yang lebih yang dapat diuji. Atas dasar inilah proses mempersempitnya lebih jauh ketika melakukan pengamatan untuk menguji hipotesis.⁷⁷

⁷⁶ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press, Halaman. 66.

⁷⁷ Rina Hayati "Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode dan Contohnya" <https://penelitianilmiah.com/penelitiandeduktif>. Diakses pada 7 Juni 2022 Pukul 10.17 WIB.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada pokoknya merupakan persoalan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan penyelesaian diluar pengadilan, apalagi anak pelaku tidak sengaja melemparkan batu yang mengenai anak korban, sebab anak korban yang kebetulan lewat dan melintas dijalan. Disinilah peran penegak hukum khususnya kepolisian dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, menyelesaikan persoalan ini dengan pendekan keadilan *restorative* dan diversifikasi.
2. Proses hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan kepada anak pada putusan Pengadilan Negeri Medan No. 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn sepanjang persidangan berlangsung Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembeda atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Anak, oleh karena itu anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini juga selaras dengan pandangan pakar/narasumber yang penulis wawancarai.

B. Saran

1. Penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada prinsipnya sudah baik. Aturan tersebut mengedepankan asas *ultimum remidium* tetapi memang fakta dilapangan, sering sekali aturan yang telah ada tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, mengingat bagi masyarakat yang tidak paham hukum, meyakini bahwa pidana merupakan hukum yang adil dalam penerapan balas dendam. Sebaiknya aturan-aturan tersebut di sesuaikan kepada asas-asas atau pada keadilan restorasi, sehingga masyarakat umum dapat memahami bahwa keadilan tidak harus di didirikan dengan adanya balas dendam dari korban ke pelaku. Sebaiknya dengan menggunakan *restorative justice* dapat berdampak buruk bagi perkembangan mental anak, baik anak sebagai korban, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi.
2. Proses hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan kepada anak pada Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn sangat disayangkan anak harus menerima sanksi berupa pemidanaan, apalagi kasus tersebut merupakan kasus kekerasan yang membuat anak korban terluka tanpa sengaja, pengenaan sanksi terhadap anak sebagai pelaku. Namun hal ini dapat dijadikan pelajaran khususnya orang tua agar dapat mengawasi anaknya lebih ketat agar anak terhindar melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2009, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya*, PT. Sofmedia. Jakarta.
- Allison Morris and C. Brielle Maxwell, 2001, “*Restorative justice for Juvenile; Conferencing Mediation and Circle*”, Oxford – Portland Oregon USA, Hart Publishing,
- Arief Gosita, 2009. *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dyah Octorina Susanti Dan A’an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum*
- E. Sumarsono, 2002, *Etika dan Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat)*, Kanisius, Jakarta
- J.E. Sahetapy, 2011, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Alumni, Bandung
- Kartini Kartono. 2014. *Psikologi Apnormal*, Pradnya Pramitha. Jakarta
- Maiding Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,: Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama. Bandung.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima
- Ratna Arta Windari. 2011. *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak di Indonesia (Kajian Normatif atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)* Artikel: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, 2012. *Buku Ajar: Hukum Kejahatan Anak*”, Medan Area University Press
- Romli Atmasasmita, 2014, *Hukum Pidana Anak*, Armico Bandung

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2003, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Shidarta, 2012, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka

Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press

Tony f. Marshall, 2008, *Restorative justice On Overview, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice Dalam Hukum Pidana*, Politea, Bogor.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wagiati Soetedjo & Melani . 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama

Varia Peradilan, 2016. *Restorative justice (Suatu Perkenalan)*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI : Jakarta Pusat,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Adawiyah Nasution. 2019. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Volume 6 Nomor 1 Juni
- Asmadi, Erwin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1.2 (2020): 51-60.
- Al Adawiah, Rabiah. "Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak." *Jurnal Keamanan Nasional* 1.2 (2015): 279-296
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2 (2018)
- Asikin, Zainal. "Pengantar metode penelitian hukum
- Candra, Septa. "Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.2 (2013)
- Edy Ikhsan, 2010, "Mencari Solusi Dibalik Persoalan Anak Berkonflik Dengan Hukum" Majalah Pledoi Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak, Edisi I/Volume I diterbitkan oleh Yayasan Pusaka Indonesia, bekerjasama dengan WGRJ Banda Aceh, Komnas Perlindungan Anak Jakarta, LAHA Bandung, dan SCCC Surabaya yang didukung Uni Eropa,
- Fauzi Anshari Sibarani. 2020. "Penerapan Prinsip *The Best Interest Of The Child* terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System*)." *Jurnal Ilmu Hukum* 13.1 (2019): 15-30.
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance* 7.1 (2022)
- Krisna, Liza Agnesta. "Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10.1 (2015)

- Kandedes, Iin. "Kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid 19." *Jurnal Harkat: MediaKomunikasi Gender* 16.1 (2020): 66-76.
- Hasanah, Uswatun, and Santoso Tri Raharjo. "Penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat." *Share: Social Work Journal* 6.1 (2016).
- Irmayani, Nyi R. "Problematika Penanganan terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum (Kasus di Provinsi Kalimantan Barat)." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 8.3 (2019): 287-302.
- Hikmah, Nurul, Iman Jauhari, and Syarifuddin Hasyim. "Analisis Terhadap Keragaman Batas Umur Anak Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Hakim Dalam PerkaraPerdata Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2015).
- Hikmawati, Nurika Latiff. "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18.2 (2020).
- Hakim, Abdul, and Tan Kamelo. "Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)." *Jurnal Mercatoria* 6.2(2013): 147-175.
- Respationo, HM Soerya, and M. Guntur Hamzah. "Putusan hakim: Menuju rasionalitas hukum refleksif dalam penegakan hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 2.2 (2013).
- Pangemanan, Jefferson B. "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem PeradilanPidana Indonesia." *Lex et Societatis* 3.1 (2015).
- Rochmah, Khoirunita Ulfiyatun, and Fathul Lubabin Nuqul. "Dinamika psikologis anak pelaku kejahatan seksual." *Jurnal Psikologi Tabularasa* 10.1 (2015).
- Pradityo, Randy. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukumdan Peradilan* 5.3 (2016): 319-330.
- Rosadi, Edi. "Putusan hakim yang berkeadilan." *Badamai Law Journal* 1.2 (2016)
- Satria, Hariman. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum* 25.1 (2018)
- Sanjaya, Umar Haris. "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak." *Yuridika* 30.2 (2015)

- Sholikhati, Yunisa, and Ike Herdiana. "Anak berkonflik dengan hukum (ABH), tanggung jawab orang tua atau negara." *Seminar Psikologi dan Kemanusiaan*. 2015.
- Sembiring, J., Mulyadi, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2017). Pemberian Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan). *USU Law Journal*, 5(1), 164966
- Siregar, Vivi Arfiani. "Perspektif Restorative Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem PERADILAN Pidana Di Indonesia." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 4.1 (2020).
- Sinaga, Sontan Merauke, and Elvi Zahara Lubis. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak." *Jurnal Mercatoria* 3.1 (2010): 52-57.
- Surbakti, Friwina Magnesia, and Rizkan Zulyadi. "Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2.1 (2019): 143-162.
- Lalungkan, Martha. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen* 4.1 (2015).
- Lanora Siregar, 2017, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila*, Jurnal Vol. 7 No. 9
- Wahyudi, Dheny. "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6.1 (2015)
- Yulia, Rena, and Aliyth Prakarsa. "Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian." *Wajah Hukum* 5.2 (2021)

D. Website

<http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/restorative-justice-sebagai-mekanismepenyelesaian-perkara-yang-mengedepankan-kepentingan-perempuan-sebagai-korbankekerasan-seksual/>

<http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/restorative-justice-dalam-sistem.html>,

Letezia Tobing "Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undang" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan> lt4eec5db1d36b7 diakses pada 7 Juni 2022 Pukul 09.35 WIB.

Rina Hayati “Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode dan Contohnya
<https://penelitianilmiah.com/penelitiandeduktif>. Diakses pada 7 Juni
2022 Pukul 10.17 WIB.



LAMPIRAN 1

DAFTAR WAWANCARA PADA HAKIM ANAK PENGADILAN NEGERI MEDAN ARFAN YANI, S.H., M.H

Judul Penelitian: “*Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Putusan 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn)*”.

1. Apa yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap anak?

Jawab:

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Apakah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sering terjadi kasus penganiayaan anak yang melibatkan anak sebagai pelaku ?

Jawab:

Sering terjadi tidak, tetapi setiap tahun nya kasus hukum baik anak sebagai korban maupun sebagai pelaku pasti ada.

3. Sebagai hakim anak seperti apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan?

Jawab:

Pada prinsipnya baik anak sebagai korban maupun sebagai pelaku keduanya dilindungi oleh Negara, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak, tentu tata cara persidangan umum dan anak itu berbeda, bentuk perlindungan hukum Negara terhadap anak sebagai pelaku ialah hakim anak itu tunggal, tidak seperti pengadilan pada umumnya hakim berjumlah 3 (tiga) orang, selain hakim tunggal pakaian dari hakim, jaksa penuntut umum, dan advokat tidak menggunakan pakaian toga, ini dilaksanakan agar melindungi anak agar anak tidak takut di dalam persidangan.

4. Berapa usia anak yang dapat dijatuhi hukuman penjara apabila anak tersebut sebagai pelakuj tindak pidana?

Jawab:

Anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara; Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

5. Apakah sama penangana dalam tingkat persidangan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana dan anak sebagai pelaku tindak pidana?

Jawab:

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan layaknya tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Diversi melalui Pendekatan restoratif justice harus dikedepankan, yaitu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 6 UU 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

6. Apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak?

Jawab:

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

7. Bagaimana perbedaan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

Jawab:

UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : (1). Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000, 00 (tujuh puluh dua juta rupiah) Jika hal tersebut dilakukan oleh anak maka, Sanksi pidana anak 2/3 dari tahanan orang dewasa.

8. Apakah *restorative justice* dilakukan oleh hakim anak, sebelum anak disidangkan di dalam pengadilan?

Jawab:

Iya, hakim akan melakukan diversi dengan pendekatan *restorative justice* Diversi bertujuan: Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ; Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak; Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative justice yang mengadung arti bahwa penyelesain perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

9. Apakah putusan hakim anak selalu berujung kepada pembedaan terhadap anak?

Jawab:

Tidak, tidak semua putusan hakim anak berujung kepada pidana penjara bagi anak, sebagai hakim harus mengedepankan sisi keadilan baik korban maupun pelaku, namun terhadap kasus anak pendekatan *restorative justice* selalu diutamakan apabila korban setuju maka perdamaian tercapai, dan beberapa putusan hakim juga sering membebaskan anak pelaku, atapun menggantinya sebagai pekerja sosial.

10. Bagaimana peran hakim dalam memberikan putusan yang bernilai keadilan?

Jawab:

Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tentu setiap putusan hakim tidak dapat memuaskan kedua belah pihak, tetapi tak dapat dipungkiri sesuai dengan amanah Undang-Undang Perlindungan anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan *restorative justice* harus diutamakan.

LAMPIRAN 2

DAFTAR WAWANCARA AKADEMISI/PRAKTISI FAUZI ANSHARI SIBARANI, S.H., M.H (DOSEN FAKULTAS HUKUM UMSU)

Judul Penelitian: “*Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Putusan 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn)*”.

1. Apa perbedaan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi?

Jawab:

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;

2. Apa yang menjadi landasan atau aturan hukum dalam proses penanganan anak baik korban maupun pelaku?

Jawab:

- a. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- b. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

3. Bagaimana proses penyidikan dan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana?

Jawab:

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

4. Lalu bagaimana proses pemeriksaan anak?

Jawab:

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku;

5. Apa yang dimaksud dengan *restorative justice*?

Jawab:

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan

6. Apakah dalam hal anak sebagai pelaku kekerasan layak untuk di hukum penjara?

Jawab:

Secara aturan memang, anak dapat dilakukan pemidanaan, namun dalam kasus-kasus tertentu missal seperti pelaku kekerasan, atau sering disebut sebagai penganiayaan, ini kan kasus yang seharusnya dapat dilakukan perdamaian kepada korban, penjara walau hanya 1 (satu) hari sangat tidak tepat jika dijatuhi terhadap anak.

7. Mengapa perlu dilakukan *restorative justice* dalam penyelesaian persoalan anak?

Jawab:

Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari restorative justice adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.

8. Apakah saat ini *restorative justice* telah berjalan baik sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak?

Jawab:

Secara aturan atau isi dari *restorative justice* sebenarnya sudah diatur dan sangat baik peraturannya, namun terkadang penegak hukum yang terkadang tidak aktif dalam melaksanakan *restorative justice* terhadap anak korban dan anak pelaku. Harus dilakukan cara-cara yang lebih aktif agar keadilan dapat dirasakan untuk semua.

9. Apakah semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan prinsip *restorative justice*?

Jawab:

Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

10. Apa harapan saudara terkait dengan prinsip *restorative justice* ?

Jawab:

Harapannya agar penegak hukum khususnya kepolisian sebagai pintu gerbang awal proses pidana anak sebagai pelaku, dapat betul-betul mengedepankan prinsip *restorative justice* namun harus tetap mengedepankan rasa keadilan bagi anak korban, pemidanaan terhadap anak apalagi kasus kekerasan dan/atau penganiayaan sangat tidak tepat, karena penjara bukanlah hal baik dalam mendidik anak.

LAMPIRAN 3



LAMPIRAN 4





PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anggi Syahputra Als. Anggi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 15 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Young Panah Hijau Kel. Labuhan
Deli Kec. Medan Labuhan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Akhmad Yunus, SH, berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pid.Sus.Anak/2020/PN Mdn, tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn, tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn, tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak di persidangan;
Setelah mendengar laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Anggi Syahputra Als. Anggi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat” melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 c UU RI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anggi Syahputra Als. Anggi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
N I H I L;
4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Anak masih berusia muda;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya sedangkan Penasihat Hukum Anak tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa ia anak ia Anak Pelaku ANGGI SYAHPUTRA ALS. ANGGI pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wib atau di waktu lain di bulan Mei atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Jalan Benteng Sedeli Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 22.00 di Jalan benteng Sedeli Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan labuhan Anak sedang duduk bersama dengan teman-temannya di pinggir benteng dan tiba-tiba teman Anak ada yang melempar batu dan ternyata batu tersebut berasal dari seberang benteng dimana musuh kami melempar batu akhirnya Anak dan teman-temannya saling melempar batu tiba-tiba ada lewat dua sepeda motor yang dikendarai Korban Ayu (Anak) dan Anak berniat melempar batu ke arah musuh akan tetapi mengenai bagian wajah Korban Ayu tepatnya di bagian mulut, saat mengenai mulutnya Korban Ayu langsung memberhentikan sepeda motornya dan memarahi Anak dan teman-temannya dan Anak pun takut kemudian lari menuju rumah karena dikejar Korban Ayu bersama teman-temannya dengan sepeda motornya.

-----Akibat kejadian tersebut Korban Ayu mengalami luka di bibirnya dan gigi bagian depan patah atas bawah sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum No: UM.50/17/10/RS.PHCM-20 Atas nama AYU AGUSTINA tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. SELFY KHAIRUNNISA pada Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan dengan hasil pemeriksaan : Luka lecet di bibir bawah diameter 1 cm

Dengan Kesimpulan :

Luka akibat trauma tumpul.



-----Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau
Kedua

-----Bahwa ia anak ia Anak Pelaku ANGGI SYAHPUTRA ALS. ANGGI pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wib atau di waktu lain di bulan Mei atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Jalan Benteng Sedeli Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai beriku:.

-----Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 22.00 di Jalan Benteng Sedeli Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan labuhan Anak sedang duduk bersama dengan teman-temannya di pinggir benteng dan tiba-tiba teman Anak ada yang melempar batu dan ternyata batu tersebut berasal dari seberang benteng dimana musuh kami melempar batu akhirnya Anak dan teman-temannya saling melempar batu tiba-tiba ada lewat dua sepeda motor yang dikendarai Korban Ayu (Anak) dan Anak berniat melempar batu ke arah musuh akan tetapi mengenai bagian wajah Korban Ayu tepatnya di bagian mulut, saat mengenai mulutnya Korban Ayu langsung memberhentikan sepeda motornya dan memarahi Anak dan teman-temannya dan Anak pun takut kemudian lari menuju rumah karena dikejar Korban Ayu bersama teman-temannya dengan sepeda motornya.

-----Akibat kejadian tersebut Korban Ayu mengalami luka di bibirnya dan gigi bagian depan patah atas bawah sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum No: UM.50/17/10/RS.PHCM-20 Atas nama AYU AGUSTINA tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. SELFI KHAIRUNNISA pada Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet di bibir bawah diameter 1 cm

Dengan Kesimpulan :



Luka akibat trauma tumpul.

-----Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ayu Agustina, tidak disumpah karena Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 22.00 di Jalan Benteng Sedeli, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Anak telah dilakukan pelemparan batu yang dilakukan Anak Anggi Syahputra Als. Anggi terhadap saksi Anak;
 - Bahwa Anak melemparkan sebuah batu dari arah depan saksi Anak sehingga mengenai bagian mulut saksi Anak sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi Anak tidak mempunyai hubungan dengan Anak dan tidak pernah terlibat percecokan mulut dengan Anak;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Anak mengalami rasa sakit di bibir dan gigi sampai berdarah karena gigi saksi Anak patah sebanyak 3 (tiga) buah dan satu goyang dan saksi Anak terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;
2. Winda Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 di Jalan Benteng Sedeli, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah sampai dirumah lalu adik saksi yaitu korban Anak mengadu kepada saksi telah dilempar batu;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pelemparan terhadap adik saksi, namun setelah kejadian tersebut saksi dan adik saksi yang bernama Rahmat Jefri mencari tahu dan akhirnya mendapat informasi bahwa Anak yang melakukan itu;



- Bahwa menurut keterangan adik saksi cara Anak melakukan pelemparan batu terhadap korban Anak yaitu dengan cara melemparkan batu dari arah depan sehingga mengenai wajah korban Anak tepatnya dibagian mulut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Anak Ayu mengalami gigi putus sebanyak 3 (tiga) buah dan korban Ayu berhalangan dalam beraktifitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

3. Suci Izzati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020 di Jalan Benteng Sedeli, Kelurahan Pekan Labuhan Anak Anggi Syahputa Als. Anggi telah melakukan pelemparan batu terhadap korban Anak Ayu;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban Anak adalah berteman;
- Bahwa awalnya saksi dan korban Anak berjalan menaiki sepeda motor untuk membeli jajan dan yang membawa sepeda motor adalah korban Anak membonceng saksi Fitri Aulia dan saksi dibonceng teman satunya lagi dan saat sedang berjalan tiba-tiba dari arah depan ada seorang laki-laki melempar sesuatu kearah kami lalu batu itu mengenai wajah korban Anak tepatnya di bagian mulutnya;
- Bahwa kemudian korban Anak memberhentikan sepeda motornya dan saksi melihat mulut korban Anak mengeluarkan banyak darah lalu saksi bersama dengan korban Anak mengejar laki-laki yang melempar batu tersebut dan karena sudah jauh, saksi dan korban Anak tidak bisa lagi menemukannya;
- Bahwa keesokan harinya keluarga korban Anak mengetahui bahwa pelaku pelemparan tersebut adalah Anak Anggi Syahputra Als. Anggi;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Benteng Sedeli, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan saat Anak sedang duduk bersama dengan teman-temannya tiba-tiba temannya ada lemparan batu dan batu tersebut berasal dari seberang dimana tempat musuh kami melempar batu akhirnya Anak bersama dengan teman-temannya saling melempar batu;
- Bahwa kemudian tiba-tiba lewat dua sepeda motor yang dikendarai korban Anak Ayu lalu Anak melempar batu ke arah musuh, akan tetapi mengenai wajah korban Anak tepatnya di bagian mulut kemudian korban Anak



langsung memberhentikan sepeda motornya dan memarahi Anak dan teman-temannya;

- Bahwa kemudian Anak takut lalu lari ke arah rumahnya karena dikejar korban Anak bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban Anak mengalami luka di bibirnya dan gigi bagian depan atas dan bawah menjadi patah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 22.00 di Jalan Benteng Sedeli, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan labuhan Anak sedang duduk bersama dengan teman-temannya di pinggir benteng dan tiba-tiba teman Anak ada yang melempar batu dan ternyata batu tersebut berasal dari seberang benteng dimana musuh kami melempar batu;
- Bahwa benar kemudian Anak dan teman-temannya saling melempar batu tiba-tiba ada lewat dua sepeda motor yang dikendarai korban Anak Ayu lalu Anak melempar batu ke arah musuh, akan tetapi mengenai bagian wajah korban Anak tepatnya di bagian mulut, lalu korban Anak langsung memberhentikan sepeda motornya dan memarahi Anak dan teman-temannya;
- Bahwa benar kemudian Anak takut lalu lari menuju rumah karena dikejar korban Anak bersama dengan teman-temannya dengan sepeda motornya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak tersebut, korban Anak mengalami luka di bibirnya dan gigi bagian depan patah atas bawah sebanyak 3 (tiga) buah dan korban Anak terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum No: UM.50/17/10/RS.PHCM-20 Atas nama AYU AGUSTINA tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. SELFI KHAIRUNNISA pada Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan dengan hasil pemeriksaan : Luka lecet di bibir bawah diameter 1 cm;

Dengan Kesimpulan :

Luka akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Yang mengakibatkan Anak luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan tindak pidana di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah Anak Anggi Syahputra Als. Anggi yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Abak juga membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, Anak Anggi Syahputra Als. Anggi adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Anak sehat jasmani dan rohani sehingga pada diri Anak tidak terdapat kesalahan orang (error in persona), dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;



Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang bermakna dengan sengaja dan tanpa hak. Suatu perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak adalah unsur esensial yang disyaratkan harus dipenuhi dalam perbuatan pelaku untuk mengetahui apakah perbuatan pelaku tersebut mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum. Dalam hal ini, pengertian dengan sengaja dan tanpa hak adalah bahwa pelaku telah melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut serta pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud "Melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga suatu kekuatan jasmani tidak kecil secara syah misalnya melempar, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Anak menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 22.00 di Jalan Benteng Sedeli, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan Anak sedang duduk bersama dengan teman-temannya di pinggir benteng dan tiba-tiba teman Anak ada yang melempar batu dan ternyata batu tersebut berasal dari seberang benteng dimana musuh kami melempar batu;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan teman-temannya saling melempar batu tiba-tiba ada lewat dua sepeda motor yang dikendarai korban Anak Ayu lalu Anak melempar batu ke arah musuh, akan tetapi mengenai bagian wajah korban Anak tepatnya di bagian mulut, lalu korban Anak langsung memberhentikan sepeda motornya dan memarahi Anak dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa kemudian Anak takut lalu lari menuju rumah karena dikejar korban Anak bersama dengan teman-temannya dengan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, korban Anak Ayu mengalami luka di bibirnya dan gigi bagian depan patah atas bawah sebanyak 3 (tiga) buah sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum No: UM.50/17/10/RS.PHCM-20 Atas nama AYU AGUSTINA tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. SELFI KHAIRUNNISA pada Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan dengan hasil pemeriksaan : Luka lecet di bibir bawah diameter 1 cm;

Dengan Kesimpulan :



Luka akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” juga telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 3. Yang mengakibatkan Anak luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHPidana, menyebutkan: Luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka , yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Anak menerangkan bahwa akibat lemparan yang dilakukan Anak terhadap korban Anak Ayu, korban Anak Ayu mengalami luka di bibirnya dan gigi bagian depan patah atas bawah sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum No: UM.50/17/10/RS.PHCM-20 Atas nama AYU AGUSTINA tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. SELFI KHAIRUNNISA pada Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan dengan hasil pemeriksaan : Luka lecet di bibir bawah diameter 1 cm;

Dengan Kesimpulan :

Luka akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Yang mengakibatkan Anak luka berat” juga telah terpenuhi pada diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya secara lisan yang menyatakan memohon kepada Hakim untuk meringankan hukumannya dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya kemudian berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari, sehingga oleh karena pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak hanya berupa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn



permohonan untuk meringankan hukumannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Anak, oleh karena itu anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah, maka kepada Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam keadilan restoratif yang menekankan kepada pengembalian kepada keadaan semula bukan sistim balas dendam yang diharapkan Anak yang berhadapan dengan hukum dapat kembali kedalam lingkungan sosialnya secara wajar;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana Anak telah memberikan suatu perhatian khusus baik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum maupun Anak Korban yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, terkait dalam perkara aquo Anak yang masih berusia sangat muda yang tentunya masih mempunyai masa depan yang diharapkan, merupakan harapan keluarga dan sebagai generasi penerus bangsa yang kesemuanya akan tercipta suatu rasa keadilan ditengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Litmas dan apa yang disampaikan oleh petugas Bapas dipersidangan yang pada pokoknya agar Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya yang memohon agar Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana Anak yang menekankan penerapan pidana penjara merupakan Ultimum Remidium dalam penerapan sanksi pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Anak maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan korban Anak luka;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak masih berusia muda (Anak) yang diharapkan dapat merubah sikap lebih baik dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik Keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Anak sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Memperhatikan Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Anggi Syahputra Als. Anggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anggi Syahputra Als. Anggi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis, tanggal 6 Agustus 2020**, oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Yovita Morina Tarigan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum Anak, Petugas Balai Pemasarakatan Medan, Orang tua Anak serta dihadapan Anak dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Leonardus Sinaga, S.H, M.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H.

